



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 116 /B.XI/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMETAAN JABATAN STRUKTURAL
DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyusun data pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional umum guna diolah menjadi informasi jabatan yang hasilnya akan digunakan untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja perlu dilaksanakan penyusunan pemetaan jabatan struktural dan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/706/BXI/HK/2002 tentang Nomenklatur Peta Jabatan Hasil Analisis Jabatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMETAAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- b. melaksanakan kegiatan Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. membuat laporan hasil Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung;
- d. memfasilitasi Penyusunan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 116 /B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 10.7. 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMETAAN JABATAN STRUKTURAL
 DAN JABATAN FUNSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung, Kegiatan Pemetaan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.04.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	BARITA PM SIAHAAN, S.AN. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	DOAN FRASE PANJAITAN, S.STP. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.